



Analisis Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Baru Jambi di Luar Jam Operasional Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2019

Siti Nurfadilah¹, Muhammad Ichsan², Khusnul Khotimah³

^{1,2,3}Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: setinurfadila77@gmail.com, m.ichsan@unja.ac.id, khusnulKhotimah@unja.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-02-05 Revised: 2026-03-10 Published: 2026-04-14	This study aims to analyze the level of legal awareness of street vendors in Kota Baru District, Jambi, regarding selling outside operating hours in accordance with Regional Regulation Number 14 of 2019, and to identify the factors that influence it. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data were collected through observation, interviews, and documentation with informants consisting of street vendors, Satpol PP officers, and sub-district officials. The results of the study indicate that the legal awareness of street vendors in Kota Baru Jambi is still relatively low. This is evident from the large number of vendors who still sell outside the established operating hours, even though most are already aware of the regulation. From the indicators of legal awareness, namely knowledge, understanding, attitudes, and legal behavior, it was found that vendors' knowledge is quite good, but has not been followed by understanding and attitudes that support compliance, resulting in behavior that still violates the rules. The factors that influence the low legal awareness of street vendors include economic factors, weather, social awareness among vendors, and ineffective socialization and supervision from related parties. Vendors tend to sell earlier to pursue income because the number of buyers is higher during the day. Based on the research results, it can be concluded that the legal awareness of street vendors in Kota Baru Jambi still needs to be improved through a balanced approach between law enforcement and guidance, such as more intensive socialization, education, and more effective arrangements to create general welfare and the welfare of traders.
Keywords: <i>Legal Awareness; Operating Hours; Street Vendors; Regional Regulation No. 14 of 2019.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-02-05 Direvisi: 2026-03-10 Dipublikasi: 2026-04-14	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kecamatan Kota Baru Jambi dalam berjualan di luar jam operasional sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pedagang kaki lima, pihak Satpol PP, serta aparat kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kota Baru Jambi masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pedagang yang berjualan di luar jam operasional yang telah ditetapkan, meskipun sebagian besar sudah mengetahui adanya aturan tersebut. Dari indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, ditemukan bahwa pengetahuan pedagang cukup baik, namun belum diikuti dengan pemahaman dan sikap yang mendukung kepatuhan, sehingga berdampak pada perilaku yang masih melanggar aturan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima meliputi faktor ekonomi, cuaca, kecemburuan sosial antar pedagang, serta kurang efektifnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak terkait. Pedagang cenderung berjualan lebih awal untuk mengejar pendapatan karena jumlah pembeli lebih banyak pada siang hari. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kota Baru Jambi masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan pembinaan, seperti sosialisasi yang lebih intensif, edukasi, serta penataan yang lebih efektif agar tercipta ketertiban umum dan kesejahteraan pedagang.
Kata kunci: <i>Kesadaran Hukum; Jam Operasional; Pedagang Kaki Lima; Perda No 14 Tahun 2019.</i>	

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, aturan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Keberadaannya bukan hanya bentuk, tetapi sebagai panduan untuk mempertahankan

tatanan sosial dan keseimbangan. Namun, tidak semua orang memperhatikan aturan yang berlaku. Masih ada banyak orang yang mengabaikan atau melanggar peraturan yang ditentukan. Ini tidak hanya mencerminkan masalah kepatuhan,

tetapi juga menunjukkan bahwa aturan sosial masih beragam. Kesadaran hukum dalam masyarakat masih banyak yang belum menaati, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menimbulkan beberapa pelanggaran yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Kesadaran hukum adalah aspek penting dalam menaati aturan dan ketertiban umum. Tingkat kesadaran hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memahami dan mengetahui hukum yang berlaku. Menurut Nora, (2023) bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia masih cenderung rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mengajarkan hukum kepada masyarakat masih sangat sulit..

Kesadaran hukum ialah tingkat pengetahuan dan pemahaman suatu individu terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran ini meliputi sejauh mana individu mengetahui, memahami serta menaati aturan pemerintah yang sudah ditetapkan baik dalam aturan tertulis atau tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Kesadaran hukum tidak selalu berhubungan dengan masyarakat dalam mengetahui dan memahami hukum, tetapi juga cara implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ramadhan, (2022) mengemukakan bahwa pengembangan dan penanaman kesadaran hukum di masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran hukum merupakan komponen penting dalam membangun ketaatan hukum di masyarakat. Ada hubungan erat antara kesadaran hukum dan hukum, menurut beberapa penelitian. yang keduanya berperan sebagai aspek penting dalam dinamika sosial. Karena masyarakat terdiri dari segala sesuatu, termasuk sikap, pandangan, dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat, memainkan peran penting masyarakat dalam berlakunya hukum. Dalam konteks ini, kesadaran hukum juga menjadi aspek penting dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Kesimpulannya kesadaran hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap norma hukum, membangun ketaatan di tengah masyarakat, serta memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor ekonomi informal yang sering kali berhadapan dengan berbagai peraturan hukum. Menurut Rukmana, (2019) pedagang kaki lima adalah orang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Pedagang kaki lima sebenarnya memiliki kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan orang-orang yang penempatannya rendah. Pedagang kaki lima adalah fenomena ekonomi rakyat kecil di kota-kota besar. Mereka biasanya menjual barang-barang mereka di trotoar, taman, atau bahkan di badan jalan. Salah satu hal yang menimbulkan masalah kebersihan, lalu lintas, keamanan, dan ketertiban adalah keberadaan pedagang kaki lima.

Masyarakat dan pemerintah daerah mengalami berbagai masalah terkait pedagang kaki lima, seperti ketidaknyamanan yang disebabkan oleh keberadaan mereka berjualan yang tidak tepat, sehingga mengganggu kegiatan masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dibuat untuk melindungi, mendorong, mengawasi, dan membina kepentingan pedagang kaki lima dalam melakukan upaya untuk mendorong penggunaan dan peningkatan kesejahteraan mereka demi melindungi hak-hak orang lain dan kepentingan umum di Kota Jambi. Dalam Perda No. 14 Tahun 2019 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat berwenang. Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya ditempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang jam operasional pedagang kaki lima, namun pedagang kaki lima masih banyak yang tidak mematuhi aturan tersebut. Mereka masih mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu, diperlukan penataan, pemberdayaan, dan pelatihan untuk membantu kemajuan usahanya dan menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman di Kota Jambi.



Gambar 1. Surat Edaran

Berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Kota Jambi Kecamatan Kotabaru Nomor 400.8.2/3/TRANTIB/2025, sehubungan dengan maraknya aktivitas Pedang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan usaha di luar jam operasional yang telah ditetapkan, khususnya di sepanjang Jalan Basuki Rahmat dan Jalan H. Agus Salim Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kotabaru, maka pemerintah kecamatan menegaskan kembali ketentuan mengenai jam operasional PKL guna menjaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan. Berkaitan dengan Poin diatas mempertegas kembali bahwa jam operasional berjualan yaitu pada pukul 17.00-24.00 Wib, dan jika ada yang melanggar akan ditindaklanjuti oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Berdasarkan hasil dari data observasi awal yang dilakukan oleh peneliti secara langsung pada tanggal 22 Februari 2025, pedagang kaki lima terlihat masih banyak yang berjualan pada siang hari di Kota Baru Jambi, mereka berjualan di bahu jalan mulai dari depan Dinas Perhubungan Kota Jambi sampai di depan Taman Remaja Kota Jambi. Di lapangan masih banyak pedagang kaki lima Di Kota Baru Jambi tidak menaati aturan yang telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan terhadap jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan, pedagang kaki lima Di Kota Baru Jambi hanya diperbolehkan berjualan pada malam hari. Akan tetapi masih banyak pedagang yang berjualan pada siang hari sehingga sering kali membuat kemacetan akibat

terjadi penyempitan jalanan. Selain itu volume sampah meningkat akibat pedagang kaki lima yang berjualan di siang hari. Tidak hanya itu, ketertiban umum juga terganggu akibat kerumunan pelanggan dan kendaraan yang parkir sembarangan, sehingga menimbulkan kepadatan jalan bagi pengguna jalan dan masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2025 dengan bapak Arifin selaku Polisi Pamong Praja Terampil Pelaksana dari Lembaga Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi (Satpol PP), beliau mengatakan bahwa Pada umumnya PKL di kawasan Jl. Jend. Basuki Rahmat dan Jl. H.Agus Salim, itu semua sudah di tata antara pihak Kecamatan dan Satpol PP Kota Jambi. Sudah diatur, semua PKL disana sudah di data di kecamatan, semua sudah diatur di jam-jamnya dengan perjanjian yang dibuat di kecamatan maupun Satpol PP itu jam di pukul 17:00–23:00 untuk berjualan, tidak ada aturan berjualan di jam 16:00, hanya mungkin karena kebijakan dari kecamatan itu ada jam pegawai pulang kerja mungkin dipersilahkan untuk mempersiapkan jualan, akan tetapi sebenarnya tidak boleh menggelar PKL itu, baik di trotoar maupun di depan kantor seperti di depan Rumah Sakit itu tidak boleh.

Semua sudah diberikan surat edaran, peringatan, aturan dan semua sudah tahu hanya mereka saja yang tinggal menepati janjinya, kalau di Satpol PP sifatnya kalau sudah diberi peringatan satu dan dua kali dari Kecamatan untuk memberikan tindakan, jika sudah diberi tindakan maka barang/jualan akan dibawah ke Satpol PP dan diamankan sementara. Apabila ada proses pengambilan barang maka harus sesuai dengan perjanjian jika tidak akan berjualan disana lagi, kecuali berjualan di jam operasional. Satpol PP adalah sifatnya pengawasan, urutannya dari kelurahan per kecamatan itu Kelurahan Paal 5, dibawah Kelurahan Paal 5 PKL itu. Fasilitatif kelurahan naik ke fasilitatif kecamatan, ditata oleh pihak kecamatan dan Satpol PP juga tetap menata, apakah PKL tersebut masih ada yang bandel atau sebagian masih ada yang bandel, alasannya takut keduluan dengan PKL lainnya. Patroli mulai jam 10:00 sampai 11:00 dan itu hanya 1 jam untuk patrol pengawasan baik dari kecamatan, kelurahan dan Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 September 2025 dengan bapak Herru Achmad selaku Kasi Trantib dari Kantor Kecamatan Kota Baru Jambi mengatakan bahwa di Kecamatan Kota Baru, PKL yang cenderung

banyak itu terdapat di Paal 5 di Jl. Jend Basuki Rahmat dan Jl. H.Agus Salim serta Jl. H. Zainir Hafiz. Pada dasarnya kami tidak pernah memberikan izin, karena apalagi di jalan-jalan seperti Jl. Jend. Basuki Rahmat, Jl. H.Agus Salim tidak pernah kami memberikan izin tetapi kami memberikan TDU pedagang kaki lima untuk di Jl. H.Agus Salim dan Jl. H.Zainir Hafiz. Pada dasarnya semua tidak pernah mengeluarkan izin, yang kami keluarkan hanya TDU(Tanda Daftar Usaha), Tanda Daftar Usaha (TDU) bukan berupa izin. Dari jumlah PKL yang diberikan Tanda Daftar Usaha (TDU) di Jl. H.Agus Salim kurang lebih 188 PKL yang saat ini sudah terdaftar dan kami salurkan beberapa minggu lalu sudah selesai. Kemudian Jl. H.Zainir Hafiz sudah ada Tanda Daftar Usaha (TDU) dan kami perpanjang dengan jumlah sekitar 85 PKL.

Pada prinsipnya Tanda Daftar Usaha (TDU) yang kami berikan itu, maksudnya untuk bila mana PKL ingin menambah modal bisa menggunakan Tanda Daftar Usaha (TDU) tetapi bukan izin. Disitu pun kami menekankan silahkan berjualan tetapi ikuti aturan yang berlaku yang mana berjualan pada pukul 17:00 wib, tetapi jangan menggunakan badan jalan, sebenarnya aturan tidak boleh melewati batas, benner jangan ke depan. Kalo untuk tindakan sudah sering kami lakukan pagi di depan RS Mitra Jl. Jend. Basuki Rahmat kami kesitu patroli memberikan edukasi sudah sering kami sampaikan, ketika kami pergi sekitar 15 menit datang lagi PKL berjualan, jadinya kucing-kucingan kita selama ini. Tidak pernah efektif. Jadi maksud kami ini turun, kita sama-sama tahu, kami mmengerti tetapi aturan di ikutilah, kalo menindaklanjutinya kami tidak bisa harus ada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk yang melanggar Peraturan Daerah itu harus ada penindakannya dari PPNS, kalau di Kecmatan tidak ada PPNS yang ada hanya Trantib, PPNS adanya di Satpol PP penegakan Peraturan Daerah tadi.

Pola kehidupan PKL yang susah untuk diatur, kami memberikan keleluasaan izin tetapi bukan izin, kalau izin berarti kami mengizinkan tetapi ini sekedar silahkan berjualan dan tetap mengikuti aturan termasuk TDU, bila mana suatu saat ada penertiban TDU bukan alasan yang kuat untuk mempertahankan karena itu bukan izin, berjualan dengan semestinya. Di Jl. H.Zainir Hafiz ada peguyuban jadi lebih terarah PKL nya. Kalau di Jl. H.Agus Salim dari ujung sampai ujung dari Dinas Perhubungan sampai Taman Remaja semakin ramai, semakin macet. Penertiban besar

dilakukan dengan Satpol PP dan untuk penertiban skala kecil dilakukan oleh kecamatan setiap pagi hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 RH, "Penjual rujak jambu kristal sudah berjualan hampir 2 tahun, mulai berjualan jam 2 siang sampai malam hari, tahu bahwa ada jam operasional berjualan di Kota Baru, kurang efektif peraturan itu dikarenakan banyak pedagang yang melanggar aturan itu, soalnya harus bersiap-siap lagi untuk berjualan dan segala macam sehingga memakan waktu lagi, lebih banyak yang berjualan mulai siang hari, kalau malam sudah agak kurang kak pembelinya, kurang peminatnya, soalnya kan kami jualan rujak banyak peminatnya di siang hari"

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 MY, "Sudah berjualan hampir 10 tahun, mulai berjualan jam 3 sampai jam 10 malam, tau tentang adanya peraturan jam operasional, menurut ibu itu tidak efektif karena kalo kesorean berjualan kayaknya tu dak laku, nanti sampai jam 10 malam gak ada lagi pembeli, lebih banyak yang melanggar aturan, biar cepat dapat rezeki, kadang-kadang kalo lah kesorean tu ya waktu malamnya kalo mulai jam 5 tiba-tiba udah sore ke malam dan malam waktunya udah pendek jam 10 tiba-tiba kadang hujan, kan gak ada lagi yang keluar kalo kita keluar cepat kalo ada rezeki insyaallah kadang-kadang lah habis gitukan makanya dipercepat keluarnya memang sih kami melanggar aturan yang ditetapkan kemaren jam 4 mulainya habis orang jam kantor disini lokasi kantoran ya tapi bukan ibu sendiri kayaknya ibu melihat ibaratnya ibu menerapkan peraturan sementara yang lain melanggar mengapa kita tidak bisa kok orang lain bisa itukan, ngejanya biar bisa cepat habis dapat rezekinya". Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 AN, "Kira-kira 1 tahun, siang kira- kira jam 11an lah, belum tau adanya peraturan jam operasional berjualan sebagian ada yang tau dan belu kira-kira seperti itu, belum efektif masih banyak yang melanggar, kadang orang yang mau keluar ada yang pagi juga ada yang siang, dari pagi ada juga orang yang berjualan, maklumlah orang lah banyak yang jualan pempek panggang takunya dak habis kalo bisa pagi jualannya".

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 3 informan (RH,MY dan AN) dapat disimpulkan bahwa penerapan jam operasional terhadap pedagang kaki lima di Kota Baru Jambi masih belum efektif. Meskipun banyak pedagang kaki lima yang sudah mengetahui adanya

peraturan tersebut tapi mereka masih melanggar disebabkan ada beberapa alasan praktis dan ekonomi serta cuaca yang tidak bisa diprediksi. Banyak pedagang yang lebih memilih berjualan lebih awal di siang hari dikarenakan mengejar pembeli yang dimana di siang hari pembeli dan peminatnya lebih banyak dibandingkan malam hari, serta memberikan kekhawatiran kepada pedagang apabila berjualan di sore hari dapat menimbulkan rasa takut dagangan tidak habis bahkan tidak laku sehingga para pedagang lebih memilih mulai berjualan di siang hari. Banyak terjadi ketimpangan yaitu ada yang berjualan di siang hari dan ada juga di jam operasional sehingga pedagang lain yang melihat itu merasa tidak adil antar pedagang dikarenakan pedagang lain bisa berjualan di siang hari kenapa saya harus mengikuti aturannya sedangkan yang lain banyak yang melanggar. Dalam hal ini peraturan tersebut masih belum efektif karena masih rendahnya pemahaman pedagang dan perlu untuk diberikan pemahaman oleh pihak yang berwajib.

Selanjutnya penelitian ini menjelaskan mengenai kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kota Baru Jambi yang berjualan di luar jam operasional, dimana masalah ini terletak pada dampaknya terhadap ketertiban umum, serta kesejahteraan pedagang kaki lima itu sendiri. Jika pelanggaran jam operasional dibiarkan terus terjadi dapat menyebabkan seperti trotoar dan jalanan yang seharusnya digunakan pejalan kaki dan kendaraan justru menjadi tempat berjualan di luar jam operasional pedagang kaki lima.

Tetapi dari sisi ekonomi, pedagang kaki lima yang tetap berjualan di luar jam operasional pada siang hari mungkin melakukan karena kebutuhan hidup, dan juga sebagian ada yang belum mengetahui aturan tersebut dan bahkan mungkin sudah ada yang mengetahui aturan tersebut tetapi tetap saja berjualan di siang hari. Oleh karena itu masalah ini perlu ditangani dengan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan pemberian solusi bagi para pedagang kaki lima.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif bertujuan untuk mengamati dan memahami kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kota Baru Jambi di luar jam operasional sesuai Perda nomor 14 tahun 2019. Pendekatan kualitatif dipilih dikarenakan untuk mengkaji kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kota Baru Jambi secara menyeluruh. Jenis penelitian yang

digunakan adalah penelitian studi kasus. Jenis penelitian ini dipilih karena mengutamakan analisis kasus atau peristiwa tertentu, memahami kondisi dan komponen yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kota Baru Jambi di luar jam operasional sesuai Perda nomor 14 tahun 2019. Lokasi penelitian ini berada di Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang diberikan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Selama peneliti melakukan penelitian secara langsung di Lokasi, peneliti memperoleh gambaran informasi secara langsung bahwa masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mematuhi aturan jam operasional yang telah ditetapkan, dengan memiliki berbagai macam alasan berjualan diluar jam operasional, tidak patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengamatan observasi saat penelitian berdasarkan indikator Kesadaran Hukum yaitu Pengetahuan Hukum mengidentifikasi pentingnya mengetahui hukum yang berlaku dengan sesungguhnya, Pemahaman Hukum mengidentifikasi pentingnya memahami tujuan dari aturan yang dibuat, Sikap Hukum mengidentifikasi pentingnya untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, dan Perilaku Hukum mengidentifikasi tindakan yang mengikuti dan secara kausal terkait dengan tindakan hukum. Namun masih banyak yang melanggar aturan ketentuan jam operasional yang ditetapkan dengan berbagai faktor yang menjadi alasan untuk terus berjualan diluar jam operasional.

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan sumber data informan yang dibahas di bab sebelumnya, peneliti melakukan wawancara bersama pedagang kaki lima, satpol pp, dan kasi trantib kecamatan. Peneliti meminta informasi yang benar-benar terjadi dan

sesuai fakta di Lokasi. Wawancara ini didasarkan pada indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Untuk mengetahui kesadaran hukum pedang kaki lima terhadap jam operasional disini peneliti melakukan wawancara bersama informan pedagang kaki lima, satpol pp bapak AR dan kasi trantib kecamatan bapak HA, memperoleh informasi bahwa “ Para pedagang kaki lima di Kota Baru Jambi, khususnya di Jalan Agus Salim dan Jalan Basuki Rahmat, sebenarnya sudah mengetahui adanya jam operasional berjualan. Mereka paham bahwa peraturan menetapkan aktivitas berjualan baru boleh dimulai pukul 5 sore, dan tidak diperbolehkan berjualan pada pagi hari”. “Pada dasarnya PKL di Kota Baru sudah mengetahui aturan jam operasional yang ditetapkan, karena sejak awal pengajuan TDU mereka sudah diberi syarat dan penjelasan bahwa berjualan hanya diperbolehkan mulai pukul 5 sore hingga malam hari. Meskipun demikian, meski mereka tahu aturan tersebut, masih sering terjadi pelanggaran ketika petugas tidak berada di lokasi, di mana PKL kembali menggelar dagangan sebelum waktunya”. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan tersebut pedagang kaki lima, satpol pp dan kasi trantib kecamatan menyampaikan bahwa pedagang kaki lima telah mengetahui adanya aturan jam operasional berjualan, namun masih banyak diantara mereka yang melanggar aturan tersebut dikarekan berbagai faktor alasan untuk terus berjualan diluar jam operasional.

3. Deskripsi Hasil Dokumentasi

Berdasarkan informasi dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh sejumlah data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara Data yang diperoleh mencakup foto-foto, dokumen-dokumen tambahan, untuk memperkuat data dan sebagai perbandingan untuk hasil dari wawancara dan observasi. Dengan data hasil dokumentasi tidak hanya sebagai bukti foto melakukan penelitian tetap menjadi data pendukung untuk membantu memahami yang terjadi di lapangan secara menyeluruh.

B. Pembahasan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditentukan di rumusan masalah yaitu bagaimana kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kota Baru Jambi di luar jam operasional sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2019, apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kota Baru Jambi di luar jam operasional sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2019. Hal ini dapat dianalisis melalui indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Pada aspek pengetahuan hukum, sebagian besar pedagang kaki lima sebenarnya telah mengetahui adanya aturan mengenai jam operasional berjualan. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa para pedagang sudah menerima sosialisasi berupa surat edaran maupun informasi dari pihak kecamatan dan Satpol PP. Namun demikian, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya merata karena masih terdapat pedagang yang belum mengetahui secara jelas isi aturan tersebut. Dengan demikian, secara umum pengetahuan hukum pedagang dapat dikatakan cukup baik, meskipun belum menyeluruh.

Selanjutnya pada aspek pemahaman hukum, ditemukan bahwa meskipun pedagang mengetahui adanya aturan, mereka belum sepenuhnya memahami tujuan dan pentingnya aturan tersebut. Pedagang cenderung memandang aturan jam operasional sebagai hambatan dalam mencari penghasilan, bukan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum pedagang masih rendah, sehingga berdampak pada rendahnya kesadaran untuk menaati aturan.

Pada aspek sikap hukum, mayoritas pedagang menunjukkan sikap yang kurang mendukung terhadap aturan yang berlaku. Mereka cenderung tidak setuju dengan pembatasan jam operasional karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi. Selain itu, muncul adanya kecemburuan sosial antar pedagang, dimana pedagang yang mematuhi aturan merasa dirugikan ketika pedagang lain melanggar aturan tetapi tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Kondisi ini menyebabkan sikap pedagang terhadap hukum menjadi negatif dan tidak mendukung kepatuhan.

Adapun pada aspek perilaku hukum, terlihat bahwa masih banyak pedagang yang

tetap berjualan di luar jam operasional yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan dan tindakan pedagang. Meskipun sebagian besar pedagang sudah mengetahui aturan, mereka tetap melanggar karena mempertimbangkan faktor ekonomi dan kondisi lapangan. Dengan demikian, perilaku hukum pedagang mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran hukum secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima, yaitu:

1. Faktor ekonomi, dimana pedagang lebih memilih berjualan di siang hari karena jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan malam hari, sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
2. Faktor cuaca, yang tidak menentu pada malam hari sehingga mempengaruhi minat pembeli dan hasil penjualan.
3. Faktor kecemburuan sosial, dimana pedagang merasa tidak adil jika hanya sebagian yang mematuhi aturan sementara yang lain melanggar.

Temuan ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, meskipun pengetahuan hukum pedagang sudah cukup baik, namun rendahnya pemahaman dan sikap terhadap hukum menyebabkan perilaku yang tidak patuh terhadap aturan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kota Baru Jambi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, serta dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari pemerintah, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan persuasif seperti edukasi, sosialisasi yang berkelanjutan, serta penataan yang lebih efektif agar tercipta ketertiban umum dan kesejahteraan pedagang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum pedagang

kaki lima di Kota Baru Jambi di luar jam operasional sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2019, dapat diketahui simpulan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Pedagang kaki lima di Kota Baru Jambi pada umumnya telah mengetahui dan memahami ketentuan jam operasional yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019. Informasi mengenai aturan tersebut telah diperoleh melalui sosialisasi, penerbitan Tanda Daftar Usaha (TDU), serta komunikasi antar sesama pedagang. Meskipun demikian, pengetahuan dan pemahaman tersebut belum berbanding lurus dengan sikap dan perilaku patuh terhadap hukum. Banyak PKL yang tetap memilih berjualan di luar waktu yang ditetapkan karena pertimbangan ekonomi, persaingan antar pedagang, dan keinginan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan mereka masih bersifat sementara atau sesaat, yaitu hanya muncul ketika ada pengawasan petugas. Dengan demikian, kesadaran hukum PKL belum terbentuk secara menyeluruh, karena hanya aspek pengetahuan dan pemahaman yang kuat, sementara sikap dan perilaku hukum belum mencerminkan kepatuhan yang bersumber dari kesadaran diri.

Kedua, Kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kota Baru Jambi dalam mematuhi ketentuan jam operasional dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor ekonomi, cuaca, dan kecemburuan sosial. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama karena sebagian besar PKL merasa perlu berjualan lebih awal atau melewati batas waktu yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu juga mendorong pedagang memulai aktivitas lebih awal agar tetap memperoleh pendapatan. Faktor lain adalah kecemburuan sosial antar pedagang, di mana sebagian PKL mengikuti pedagang lain yang berjualan lebih awal tanpa adanya tindakan tegas. Hal ini menyebabkan kesadaran hukum PKL dalam mematuhi aturan jam operasional belum terbentuk secara optimal.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah daerah lebih aktif memberikan pemahaman tentang aturan jam operasional secara jelas dan terus menerus, penataan lokasi yang lebih mendukung agar kebutuhan ekonomi tetap terpenuhi tanpa melanggar aturan, Aprat

penertiban diharapkan lebih konsisten pengawasan dan pelaksanaan aturan berjalan adil dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Pedagang kaki lima juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan mematuhi jam operasional yang telah ditetapkan demi menjaga ketertiban bersama. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji strategi peningkatan kesadaran hukum lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperluas penelitian agar hasilnya bisa lebih bermanfaat.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, D. A. (2017). Kesadaran hukum pedagang kaki lima di Alun-Alun Kabupaten Gresik dalam mematuhi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang izin penempatan dan pembinaan pedagang kaki lima.
- Al Ridho, M. (2025). Analisis faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima menepati bahu Jalan Thamrin di Kota Padangsidempuan. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- BPK RI. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (hlm. 1-23).
- Nora, E. (2023). Upaya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62-70.
- Raisyah, I. (2024). Faktor-faktor penyebab pedagang kaki lima berjualan di bahu jalan dan trotoar Jalan Thamrin Kota Padangsidempuan. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Rerung, L. T. (2023). Kesadaran hukum masyarakat mengenai situasi dan keadilan hukum. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 76-83.
- Setiyawan. (2020). Tinjauan umum tentang pedagang kaki lima. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Sholikah, N. (2019). Kesadaran hukum pedagang kaki lima di Ngunut terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi suatu pengantar (Edisi baru)*.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Syamsyarina, S. (2022). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum: Analisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81-90.